

## **BAB II**

### **WEWENANG DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERBITAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PT TAEKWANG**

#### **A. Tinjauan Teori Penerbitan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas, Penerbitan Kewenangan, Penerbitan Pengawasan**

Negara Indonesia merupakan negara yang luas maka dipandang perlu untuk membagi daerah negara dalam berbagai daerah. Pembagian daerah yang menjadi dasar bagi suatu jabatan, yang artinya seorang pejabat hanya bertugas dalam suatu jabatan-jabatan yang sejurusan, dan disusun dalam suatu jabatan dan beberapa jabatan yang sedikit banyak bersangkutan dimasukkan dalam suatu keMentrian atau Dapertemen<sup>16</sup>.

Keadaan dan kebutuhan-kebutuhan daerah berbeda-beda. Keadaan dan kebutuhan-kebutuhan dalam suatu daerah itu perlu mendapat penilaian semestinya dalam pelaksanaan tugas, agar pelaksanaan tugas itu membawa hasil yang memuaskan, sedang kemampuan pejabat untuk memenuhi dan menilai keadaan dan kebutuhan daerah-daerah, yang berbeda-beda dan yang letaknya sedikit banyak jauh itu terbatas.

---

<sup>16</sup> Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm.112.

Untuk menjamin, bahwa pelaksanaan tugas penguasa di daerah - daerah keadaan - keadaan kebutuhan - kebutuhan dalam daerah itu mendapat penilaian semestinya, maka wilayah negara dibagi-bagi dalam berbagai - berbagai daerah, untuk daerah - daerah dimana yang ditunjuk penguasa daerah yang diserahkan sebagian dari kekuasaan penguasa (pusat) untuk dilaksanakan atas inisiatip sendiri.<sup>17</sup>

Daerah - daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri atau daerah - daerah *autonoom* atau pula daerah - daerah swatantra, rumah tangga atau autonomi dari suatu daerah ialah bagian kekuasaan penguasa pusat yang diserahkan kepada penguasa daerah untuk dilaksanakan atas inisiatip sendiri.<sup>18</sup>

Dasar hukum tentang Pemerintahan Daerah mengalami banyak perubahan, berawal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah hingga yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan besar dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia.

Pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menurut asas otonomi,<sup>19</sup> serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 113

<sup>18</sup> *ibid*

<sup>19</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm. 19

Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai otonomi daerah, yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai Daerah dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek en locale rechtgemeenschappen*) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar Daerah besar dan kecil dengan bentuk susunannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.<sup>20</sup>

Pemerintah daerah sendiri dapat diartikan sebagai kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dalam tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan daerah dapat pula diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pada pemerintahan daerah menurut asas desentralisasi dan

---

<sup>20</sup> Haw Widjaja, *Otonomi Era Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat Dan Utuh*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2014, hlm 1-2

dekonsentrasi, istilah tersebut berarti proses atau kegiatan. Kepala daerah memiliki kedudukan penting dalam struktur pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, kepala daerah merupakan orang yang paling utama dalam mengkoordinasikan aspek perwakilan pada proses pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, kepala daerah harus menjalankan ketiga fungsi pemerintahan tersebut.

Pemerintah daerah merupakan pelaksana fungsi pemerintahan di daerah yang dilakukan oleh dua lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi

Hal ini disebut sebagai otonomi daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 1945 yang menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi,

Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang, dapat diartikan bahwa otonomi diartikan sebagai pemerintahan sendiri<sup>21</sup>

Otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban kepada yang memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.<sup>22</sup> Terdapat tiga yang menjadi asas otonomi daerah, yaitu tugas pembantuan, dekonsentrasi, dan desentralisasi.

#### 1) Tugas Pembantuan

Asas ini berdasarkan pada penugasan suatu urusan dari pusat ke daerah yang lebih rendah tingkatannya. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. Ada hal yang terkandung dalam asas ini, yaitu adanya hubungan atasan, yakni pemerintah pusat dan bawahan sebagai pemerintah daerah. Pemerintah daerah di posisi ini berlaku sebagai bawahan yang akan membantu pemerintah pusat guna melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan negara.

Asas tugas pembantuan, dalam pelaksanaan pusat keterbatasan jangkauan ke daerah dapat di tanggulangi melalui wewenang aparatur

---

<sup>21</sup> Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Prespektif Lingkungan Nilai Dan Sumber Daya*, Cet 2, Bandung, Djambatan, 2004, hlm. 88.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.89

daerah. Berhak menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan tugas, kebijakan daerah hanya terkait pengaturan mengenai pelaksanaan tugas pembantuan di daerahnya.

## 2) Dekonsentrasi

Asas ini merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah daerah. Gubernur daerah tersebut bertugas untuk melakukan penyelenggaraan urusan tertentu yang telah ditetapkan atas nama pemerintah pusat. Pemberian wewenang diberikan kepada petugas yang telah ditunjuk di setiap wilayah. Kemudian diberikan tugas administratif atau tata usaha untuk keberlangsungan penyelenggaraan negara.

## 3) Desentralisasi

Menurut Hanif Nurcholis Desentralisasi adalah penyerahan wewenang politik dan administrasi dari puncak hirarki organisasi (pemerintah pusat) kepada jenjang organisasi dibawahnya (pemerintah daerah)<sup>23</sup>dengan demikian asas ini berdasarkan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adanya Asas ini, terjadi hubungan antara daerah dan pusat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang memiliki keterikatan

---

<sup>23</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, PT Grasindo, Jakarta, 2007. hlm.10

berbeda-beda di setiap daerahnya. Selain itu, hubungan antara daerah dan pusat yang terjalin tidak boleh mencoreng hak-hak rakyat.

Berdasarkan nilai dasar terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia,<sup>24</sup> yaitu:

1. Nilai unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara ("*Eenheidstaat*"), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan
2. Nilai dasar desentralisasi teritorial, dari isi dan jiwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas, jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

Berdasarkan pendapat Philipus M. Hadjon tersebut, maka terlihat bahwa desentralisasi mengandung beberapa hal penting<sup>25</sup> :

- a. wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
- b. wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam satuan teritorial maupun fungsional.

---

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, op.cit.

<sup>25</sup> *Ibid.*

- c. satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan

Dikaitkan dengan dua nilai dasar tersebut, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut.

Di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah secara tegas diatur tentang urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi<sup>26</sup> :

- a. pendidikan.
- b. kesehatan.
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- f. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), meliputi :

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;

---

<sup>26</sup> Naskah Akademik, *Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Tentang Penyelenggaraan Perhubungan*, op.cit.hlm 10



- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan;
- r. kearsipan;

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang mengatur tentang urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan dari negara untuk memberikan pelayanan publik<sup>27</sup> sebagai konsekuensi negara hukum

<sup>28</sup>Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip

---

<sup>27</sup> S.F Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm 27

<sup>28</sup> Reghi Perdana, SH, LLM.(2016). IMPLIKASI PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas.

akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Berdasarkan prinsip kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah provinsi adalah:

- a. urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;
- b. urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota;
- c. urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota;
- d. urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Berdasarkan prinsip kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan/atau
- d. urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Dinas Perhubungan**

### **1. Pengertian Dinas Perhubungan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dinas<sup>29</sup> adalah: bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu; jabatan. sedangkan istilah perhubungan adalah mencakup semua transportasi (darat, laut dan udara). untuk terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang efektif, efisien dan berdaya saing akan menjadi nilai tambah.

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah provinsi atau Kabupaten/Kota di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan sebagai salah satu unsur daerah yang membantu kepala daerah dalam pelaksana otonomi daerah hal ini Didasarkan dari sudut luas wilayah, Indonesia merupakan negara yang memiliki 38 daerah provinsi, dimana terdapat jabatan-jabatan yang memegang kekuasaan. Berdasarkan pembagian kekuasaan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, pembagian kekuasaan berarti bahwa masing-masing jabatan memiliki kekuasaan tertentu, kekuasaan yang dibagikan (diberikan) kepada orang atau badan harus dijalankan, dan kewajiban menjalankan kekuasaan itu disebut: tugas (fungsi) dan hak-hak yang berdasarkan itu disebut : wewenang. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa tugas dan wewenang itu gejala (pernyataan atau *expressi*) dari kekuasaan. Pembagian kekuasaan berarti penentuan berbagai-bagai jabatan dan bagi tiap jabatan, berdasarkan kekuasaan dibagikan kepada suatu jabatan, ditentukan wewenangnya, ditentukan pula

---

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Daring, 2023. Web. 23 Juli 2023.

imbangan- tingkatannya antara jabatan-jabatan itu, sehingga pejabat-pejabat atau alat-alat perlengkapan bersusun bertingkat-tingkat yang atasan tugasnya memimpin dan mengawasi yang bawahan.

## 2. Kewenangan Dinas Perhubungan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>30</sup>, istilah “wewenang” ini memiliki dua definisi, yakni a) ‘*hak dan kekuasaan untuk bertindak*’; dan b) ‘*kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain*’. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan, kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat dalam hukum wewenang berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichtent*).<sup>31</sup> Pada dasarnya, wewenang (*authority*) adalah suatu hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa wewenang adalah suatu hak dan kewajiban seseorang untuk melakukan suatu tugas tetapi dirinya juga dapat mempengaruhi orang lain supaya mengerjakan tugas tersebut demi tercapainya suatu tujuan.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh undang- undang) atau dari kekuasaan eksekutif *administrative*. Kewenangan yang biasanya terdiri dari

---

<sup>30</sup> .Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, 2023. Web. 23 Juli 2023.

<sup>31</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet ke-11, 2014, hlm.99

beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.

Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-Undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Mengingat dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan dalam perhubungan yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan dengan tahapan pembentukan atas tahap formulasi atau

legislatif tahap penerapan atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/administratif yang tidak dapat dilepaskan dari nilai yuridis.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur ditingkat Provinsi, Walikota/ Bupati ditingkat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah daerah. Oleh karena itu <sup>32</sup>Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan, bidang teknik sarana dan prasarana dan UPTD;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan angkutan, bidang teknik sarana dan prasarana dan uptd;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan, bidang teknik sarana dan prasarana dan UPTD;
- d. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi;
- e. penyelenggaraan manajemen transportasi;
- f. penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana bidang lalu lintas dan angkutan, bidang teknik sarana dan prasarana dan UPTD;
- g. fasilitasi pelayanan perijinandan rekomendasi di bidang lalu lintas dan angkutan, bidang teknik sarana dan prasarana dan UPTD;

---

<sup>32</sup> Dinas Perhubungan Kabupaten Solok. (2016). TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DISHUB. <https://dishub.solokkab.go.id/hal-tugas-pokok-dan-fungsi.html>. Diakses pada (17 Agustus 2023)

- h. penyusunan kebijakan pengelolaan retribusi di bidang lalu lintas dan angkutan, bidang teknik sarana dan prasarana dan UPTD;
- i. penyusunan kebijakan pengujian dan pemeriksaan sarana transportasi;
- j. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perhubungan;
- k. monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang lalu lintas dan angkutan, bidang teknik sarana dan prasarana dan UPTD; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Selanjutnya Dinas Perhubungan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut <sup>33</sup>:

a. Di Bidang Lalu Lintas

Menyusun peraturan pelaksanaan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Bimbingan Keselamatan dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas serta Pengendalian Operasional dan Pembinaan Ketertiban Lalu Lintas.

- 1) penyusunan program kerja di bidang lalu lintas;
- 2) penyusunan standar operasional prosedur pelayanan di bidang lalu lintas;

---

<sup>33</sup> *Ibid*

- 3) penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten;
- 4) penyusunan peraturan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas, bimbingan keselamatan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas serta pengendalian operasional dan penertiban lalu lintas;
- 5) pembinaan manajemen rekayasa lalu lintas, jalur perjalanan kereta api;
- 6) pembinaan keselamatan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- 7) pembinaan pengendalian operasional dan ketertiban lalu lintas;
- 8) pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di bidang lalu lintas;
- 9) pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 10) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas;  
dan
- 11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Di Bidang Lalu Lintas ini membawahi : Seksi Pengendalian Operasional, Seksi Rekayasa Lalu Lintas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Di Bidang Angkutan



Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Angkutan Darat, Angkutan Laut dan Pengujian Kendaraan Bermotor

- a. penyusunan program kerja di bidang angkutan;
- b. penyusunan standar operasional prosedur pelayanan angkutan;
- c. penyusunan rencana penetapan jaringan trayek angkutan, pengaturan perijinan,
- d. pembatasan pengangkutan orang, tarif angkutan serta pengujian kendaraan bermotor;
- e. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang dalam kabupaten;
- f. pelayanan dan pengendalian perijinan angkutan, yang meliputi ijin trayek angkutan umum, ijin operasi angkutan tidak dalam trayek, ijin insidentil, ijin advis/persetujuan, penerbitan rekomendasi ijin jasa angkutan, rekomendasi penerbitan plat kuning, ijin pengusaha angkutan, pemberian rekomendasi pendirian perusahaan bengkel umum kendaraan bermotor, perijinan kapal laut berukuran isi kotor tidak lebih dari 7groos tonnage, retribusi kontainer, ijin bongkar muat barang, dan ijin keagenan pelayaran;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian tentang batasan pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor dan penetapan ketentuan-ketentuan mengenai susunan alat-alat tambahan pada

mobil bis dan mobil penumpang yang digunakan sebagai kendaraan umum;

- h. penyusunan usulan penetapan tarif angkutan orang;
- i. penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji kendaraan bermotor yang dilakukan oleh swasta;
- j. pembinaan dan pemantauan pembangunan, penerbitan ijin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- k. pemantauan dan penyusunan peraturan pelaksanaan perijinan laut serta usulan penetapan tarif perijinan kapal berukuran isi kotor tidak lebih dari 7000 tonnage, retribusi kontainer, ijin bongkar muat, ijin keagenan pelayaran;
- l. pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan pelayanan perijinan angkutan laut yang meliputi pas kecil rekomendasi ijin perusahaan pergudangan pelabuhan, ijin kontainer, ijin bongkar muat pelabuhan, ijin keagenan pelayaran, serta dispensasi pengangkutan alat berat, ijin usaha badan usaha pelabuhan pengumpul lokal, ijin pengembangan dan peroperasian pelabuhan pengumpan lokal, ijin pengerukan dan reklamasi di wilayah pelabuhan pengumpan lokal, ijin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (tuks) didalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal dan lain-lain;
- m. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang Angkutan;

- n. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

Bidang Angkutan membawahi : Seksi Angkutan Darat, Seksi Angkutan Laut dan Kelompok Jabatan Fungsional

## **C. Tinjauan umum Penerbitan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Analisis Dampak Lalu Lintas**

Bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas baik berupa pembangunan baru atau pengembangan Analisis Dampak Lalu Lintas pada dasarnya merupakan analisis pengaruh pengembangan tata guna lahan terhadap sistem pergerakan arus lalu lintas di sekitarnya yang diakibatkan oleh bangkitan lalu lintas yang baru, lalu lintas yang beralih, dan oleh kendaraan keluar masuk dari/kelahan tersebut<sup>34</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. bahwa Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat

---

<sup>34</sup> Tim Humas dan Media Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor .(2023) Andalalin: Analisis Dampak Lalu Lintas. <https://dishub.bogorkab.go.id/andalalin-analisis-dampak-lalu-lintas/> Diakses pada (17 Agustus 2023)

kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

## **2. Tujuan Analisis Dampak Lalu Lintas**

Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), merupakan suatu izin dalam perusahaan industri <sup>35</sup>, dimaksudkan untuk memprediksi apakah infrastruktur transportasi di suatu wilayah pembangunan dapat menampung tidaknya lalu lintas, tetapi juga lalu lintas yang dihasilkan atau ditarik oleh suatu pembangunan. Adapun tujuan dari Analisis Dampak Lalu Lintas ialah :

- a. sebagai langkah preventif atas risiko proses pembangunan sebuah bangunan terhadap lalu lintas dan kepentingan umum di sekitar lokasi.
- b. sebagai panduan dalam melakukan pengawasan pembangunan dan manajemen lalu lintas.
- c. untuk mengatur tata letak kota yang sesuai dengan prinsip-prinsip kepentingan umum yang berlaku.
- d. guna menyatukan pandangan dari sisi pengembang dan pemerintah mengenai penggunaan lahan yang sesuai peraturan
- e. meningkatkan kualitas mutu pelayanan sarana dan prasarana lalu lintas dan kepentingan publik.

---

<sup>35</sup> Rumah. (2021). Mengenal Andalalin : Analisis Dampak Lalu Lintas. <https://www.rumah.com/panduan-properti/andalalin-37963> Diakses Pada (17 Agustus 2023).

- f. memastikan bahwa pembangunan proyek memiliki dampak negatif yang seminimal mungkin dan dampak positif yang besar.

Secara umum, Analisis Dampak Lalu Lintas memiliki fungsi sebagai bahan analisa lalu lintas sebuah wilayah dalam periode waktu hingga 5 Tahun. Selain itu, Andalalin juga memiliki fungsi sebagai panduan dalam mencari solusi jika sewaktu-waktu terdapat masalah yang timbul dari sisi lalu lintas dan gangguan kepentingan umum.

### **3. Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas**

Setiap Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintasesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas. Adapun Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur

Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.<sup>36</sup>

- a. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas

---

<sup>36</sup> Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

- b. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas
- c. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk:
  - 1) memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri dan
  - 2) menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.

Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud diajukan Pengembang atau Pembangun secara elektronik melalui sistem informasi Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau secara langsung kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Untuk Pengajuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dapat dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. paling sedikit memuat

- a. perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas meliputi:
  - penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan,

karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang, metode analisis bangkitan/tarikan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan jaringan kebutuhan pengumpulan data lalu lintas penetapan Tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis periode analisis paling sedikit 5 (lima) Tahun dan metodologi penyusunan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;

- b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting) meliputi: kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
- c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
- d. analisis distribusi perjalanan;
- e. analisis pemilihan moda;
- f. analisis pembebanan perjalanan;

- g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas meliputi : simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan, simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan, simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional dan simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) Tahun setelah operasional;
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas meliputi; peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan penyediaan angkutan umum manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan manajemen kebutuhan lalu lintas penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/ atau taman parkir penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang penyediaan fasilitas bongkar muat barang penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
- i. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan penyediaan sistem informasi lalu lintas penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau penyediaan fasilitas penyeberangan;
- j. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
- k. rencana pemantauan dan evaluasi;



- 1) pemantauan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak dan
  - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur
- 2) pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
  - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur
  - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir dan
  - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur
- l. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan mengenai gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan meliputi: kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan dan kondisi lalu

lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Untuk memperoleh persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada:

- a. Menteri untuk jalan nasional;
- b. Gubernur untuk jalan provinsi;
- c. Bupati untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa; atau
- d. Walikota untuk jalan kota;

Apabila hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pengembang atau Pembangun dinyatakan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya meminta Pengembang atau Pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan. Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. mengenai pedoman teknis penyusunan analisis dampak lalu-lintas bahwa kriteria yang wajib melakukan ANDALALIN dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1 Kriteria yang wajib melakukan ANDALALIN dibidang pusat kegiatan perdagangan dan perbelanjaan, perkantoran, kegiatan industri, pergudangan, pariwisata, pendidikan, pelayanan umum

No	Jenis rencana pembangunan		Ukuran minimal	Kategori bangkitan lalu lintas
	Pusat kegiatan			
1	A	Kegiatan perdagangan dan perbelanjaan	Diatas 3000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
			1001 m <sup>2</sup> s.d 3000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)
			500m <sup>2</sup> s.d 1000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan rendah (standar teknis)
	B	Kegiatan perkantoran	Diatas 10.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
			4.001 s.d 10.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)
			1.000 m s.d 4.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan rendah (standar teknis)
	c.	Kegiatan industri dan pergudangan		
		1) Industri	Diatas 10.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
			5001 m <sup>2</sup> s.d Diatas 10.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)
			2500 m <sup>2</sup> s.d 5000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan rendah (standar teknis)
		2) pergudangan	Diatas 500.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
			170.0001 m <sup>2</sup> s.d Diatas 500.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)

		40.000 m <sup>2</sup> s.d Diatas 170.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan rendah (standar teknis)
D	Kegiatan pariwisata		
	1).Kawasan pariwisata	Wajib	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
	2) tempat pariwisata	Diatas 10,0 hektar luas lahan	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
		5.0 s.d 10,0 hektar luas lahan	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)
1.0 s.d 5.0 hektar luas lahan		Bangkitan rendah (standar teknis)	
E	Fasilitas / pendidikan		
	Sekolah/universitas	Diatas 1500 siswa	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
		500 s.d 1500 siswa	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)
F	Fasilitas pelayanan umum		
	1) rumah sakit	Diatas 700 tempat tidur	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
		201 s.d 700 tempat tidur	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)
		75 s.d200 tempat tidur	Bangkitan rendah (standar teknis)
	2) bank	Diatas 3000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
		1001 m <sup>2</sup> s.d 3000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)
		500m <sup>2</sup> s.d 1000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan rendah (standar teknis)

Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

Tabel 2.2 Kriteria yang wajib melakukan ANDALALIN dibidang pusat kegiatan perumahan dan pemukiman,rumah susun dan apartemen

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori bangkitan lalu lintas
1	Perumahan dan pemukiman		
a	Perumahan dan permukiman		
	1)perumahan sederhana	Diatas 1000unit	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
		401 s.d 1000unit	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)

			150 s.d 400 unit	Bangkitan rendah (standar teknis)
		2)perumahan menengah-atas/town house/ cluster	Diatas 500 unit	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
			301 s.d 500 unit	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)
			100 s.d 300 unit	Bangkitan rendah (standar teknis)
	b	Rumah susun dan apartemen		
		1)rumah susun sederhana	Diatas 800 unit	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)
			150 s.d 800 unit	Bangkitan rendah (standar teknis)
		2) apartement	Diatas 500 unit	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
			301 s.d 500 unit	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)
			50 s.d 300 unit	Bangkitan rendah (standar teknis)

Tabel 2.3 Kriteria yang wajib melakukan ANDALALIN dibidang infrastruktur, akses jalan tol, pelabuhan, bandar udara, terminal, stasiun kereta

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori bangkitan lalu lintas	
1	Infrastruktur			
	A	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
	B	Pelabuhan		
		1) pelabuhan utama	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional)	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
		2)pelabuhan pengumpul	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan antar provinsi)	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
		3) pelabuhan regional	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan antar provinsi)	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)
		4)pelabuhan pengumpan lokal	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan kabupaten/kota)	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)
		5) pelabuhan khusus	Luas lahan diatas 100.000 m <sup>2</sup>	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
			Luas lahan 50.001 m <sup>2</sup> s.d 100.000 m <sup>2</sup>	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)
			Luas lahan dibawah 50.000 m <sup>2</sup>	Bangkitan rendah (standar teknis)

		6) pelabuhan sungai danau dan penyeberangan	Penyeberangan lintas propinsi dan /atau antarnegara	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
			Penyeberangan lintas kabupaten/kota	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)
			Penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota	Bangkitan rendah (standar teknis)
	C	Bandar udara		
		1) Bandar udara pengumpul skala pelayanan primer	Wajib $\geq$ 5 juta orang per Tahun	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
		2) Bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder	Wajib $\geq$ 1 juta orang s.d 5 juta orang per Tahun	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
		3) Bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier	Wajib $\geq$ 500 orang s.d $\leq$ 1 juta orang per Tahun	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)
		4) Bandar udara pengumpan	Wajib	Bangkitan rendah (standar teknis)
		D Terminal		
		1) terminal penumpang tipe A	Wajib (melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP) dan angkutan lintas batas antar negara)	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
		2) terminal penumpang tipe B	Wajib (melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar dalam propinsi (AKDP) dan angkutan kota)	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)
		3) terminal penumpang tipe C	Wajib (melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan)	Bangkitan rendah (standar teknis)
		4) terminal angkutan barang	Wajib	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)

Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

Tabel 2. 4 Kriteria yang wajib melakukan ANDALALIN dibidang pusat kegiatan terminal peti kemas

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori bangkitan lalu lintas
	5) terminal peti kemas	Wajib	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
	e Stasiun kereta		
	1) stasiun kereta api kelas besar	Wajib	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)

		2) stasiun kereta api kelas sedang	Wajib	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)
		3) stasiun kereta api kelas rendah	Wajib	Bangkitan rendah (standar teknis)
	F	Pool kendaraan	Wajib	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
	g	Fasilitas parkir untuk umum	Diatas 300 SRP	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
			100 s.d 300 SRP	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)
4	Pusatkegiatan/ pemukiman/infrastruktur lainnya			
	a	Stasiun pengisian bahan bakar	Diatas 6 dispenser	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
			3 s.d 6 dispenser	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)
			1 s.d 2 dispenser	Bangkitan rendah (standar teknis)
	b	Hotel	Diatas 300 kamar	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
			121 s.d 300 kamar	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)
			75 s.d 120 kamar	Bangkitan rendah (standar teknis)
	c	Gedung pertemuan	Diatas 3000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
			1000 m <sup>2</sup> s.d 3000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)
	d	Restaurant	Diatas 300 tempat duduk	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)
			100 s.d 300 tempat duduk	Bangkitan rendah (standar teknis)
	e	Fasilitas olahraga	Diatas 20.000 m luas lantai bangunan	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
			5.001 m s.d 20.000 m luas lantai bangunan	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)
			1.000 s.d 5.000 m luas bangunan	Bangkitan rendah (standar teknis)
	F	Kawasan TOD ( transit oriented development	Wajib	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
	g	Asrama	Diatas 700 kamar	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)
			150 s.d 700 kamar	Bangkitan rendah (standar teknis)
	h	Ruko	Di atas 5.000 m luas lantai bangunan	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)
			2.000 m s.d 5.000 m luas lantai bangunan	Bangkitan rendah (setandar teknis)
	I	Jalan layang (flyover)	Wajib	Bangkitan tinggi ( dokumen Andalalin)

	J	Lintas bawah (funderpass)	Wajib	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
	k	Terowongan (tunnel)	Wajib	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
	L	Jembatan	Wajib	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
	m	Rest area tipe A	Wajib	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
		Rest area tipe B	Wajib	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)
		Rest area tipe C	Wajib	Bangkitan rendah (standar teknis)
	n	Kegiatan yang apabila ternyata di perhitungkan telah menimbulkan 1500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan / atau menimbulkan rata-rata di atas 10000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang di pengaruhi oleh adanya bangunan atau pemukiman atau infrastruktur yang di bangun atau di kembangkan	Wajib	Bangkitan tinggi (dokumen Andalalin)
	o	Kegiatan yang apabila ternyata di perhitungkan telah menimbulkan 500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan / atau menimbulkan rata – rata 3000 – 4000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya jalan yang di pengaruhi oleh adanya bangunan atau pemukiman atau infrastruktur yang di bangun atau di kembangkan	Wajib	Bangkitan sedang (rekomendasi teknis)



	Kegiatan yang apabila ternyata di perhitungkan menimbulkan 100 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan /atau menimbulkan rata-rata 700 perjalanan (kendaraan) baru pada setiap harinya pada jalan yang di pengaruhi oleh adanya bangunan atau pemukiman atau infrastruktur yang dibangun atau di kembangkan.	Wajib	Bangkitan rendah (standar teknis)
--	---	-------	-----------------------------------

Bahwa berdasarkan uraian di atas, segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan produktifitas yang menyangkut mobilitas baik bidang di darat, udara, laut harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang di atur di dalam peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas agar terwujudnya tujuan dari hukum yakni terciptanya asas kepastian hukum, keadilan hukum dan ke manfaat hukum :

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam Perundang-undangan yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>37</sup> maka peraturan harus dibuat secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma

---

<sup>37</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011

yang ditimbulkan dari ketidakpastian Peraturan Perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum<sup>38</sup>.

Keadilan menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.”

Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural.

Keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan hukum, kemanfaatan dapat di artikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum, hukum sudah di kategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan bagian terbesar masyarakat.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan dari timbulnya kerusuhan dalam masyarakat.